



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, status : kawin, alamat Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen Katolik, NIK : 5303053112610012, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMP Negeri Kefamenanu, yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat ;

Lawan:

TERGUGAT, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Katolik, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status : kawin, alamat : DAHULUNYA di Kabupaten Timor Tengah Utara, SEKARANG, beralamat di Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat keterangan penduduk Kepala Desa Nomor : DT.140/57/IV/2019, tahun 2019, yang selanjutnya disebut sebagai pihak Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kemuka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 25 April 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Katolik pada tanggal 10 November 1988 di Gereja Katholik Kiupukan dan telah dicatat oleh Petugas Pencatatan Sipil Pada Kantor Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Dua Puluh Enam/1988, tanggal 10 November 1988.

Halaman 1 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah terlahirkan 2 (Dua) orang anak masing-masing:

- Alfrida Ligouri Pakae, perempuan, lahir di Kefamenanu pada tanggal 2 Agustus 1989, Usia 29 Tahun.
- Gregorimus Pakae, Laki-laki, lahir di Kefamenanu pada tanggal 4 September 1991 Usia : 27 Tahun.

3. Bahwa pada awal perkawinan tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai, layaknya suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1993, setelah itu sering terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa pada Tahun 1993, Tergugat sering bergaul dengan seorang laki-laki yang bernama Frans, yang akibatnya tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan kedua anaknya tersebut yang akibatnya kedua anak tersebut tidak dapat diurus dengan baik atau kurang mendapat perhatian dari seorang ibu.

6. Bahwa dari pergaulan Tergugat dengan seorang laki-laki yang bernama Frans, sehingga timbul perasaan curiga dari Penggugat dimana tergugat pernah membuat surat tulisan tangan kepada laki-laki yang bernama Frans bahwa ia telah hamil 2(dua)bulan dan meminta Frans untuk mencari obat tradisional atau obat kampung untuk menggugurkan kandungan tergugat.

7. Bahwa dari surat tersebut yang dibuat oleh tergugat kepada laki-laki yang bernama Frans tersebut, maka timbulah percekocokkan antara penggugat dengan tergugat, yang akibatnya pada tanggal 18 Oktober 1993 Tergugat pergi meninggal rumah dan kembali kepada orang tuanya di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dan tidak pernah kembali lagi untuk tinggal bersama Penggugat sampai saat ini.

8. Bahwa dengan kepergian tergugat dari rumah sehingga Penggugat sendiri yang mengurus dan membiayai kedua anak dari hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat, dan sampai saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan dari Penggugat.

Halaman 2 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas maka adalah tepat apabila penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kefamenanu sehingga status perkawinan antara pengguat dengan tergugat menjadi lelas, hal tersebut sangat dibutuhkan oleh Penggugat sebagai syarat dalam pengusulan pensiun dari Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memanggil para pihak untuk diperhadapkan di Persidangan Pengadilan serta memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 10 November 1988 menurut tata cara perkawinan Agama Kristen Katolik di Gereja Katholik Kiupukan yang telah dicatat oleh Pegawai luar biasa Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Insana Sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : Dua Puluh enam /1988 tanggal 10 November 1988, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - Alfrida Ligouri Pakae, perempuan, lahir di Kefamenanu pada tanggal 2 Agustus 1989, Usia 29 Tahun
 - Gregorimus Pakae, Laki-laki, lahir di Kefamenanu pada tanggal 4 September 1991 Usia : 27 Tahun.Tetap menjadi tanggungjawab moril Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua meskipun anak-anak tersebut sudah dewasa.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan satu salinan resmi tanpa materai dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten TTU untuk didaftarkan dalam register yang khusus disediakan untuk itu dalam tahun berjalan.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 3 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan salah panggilan sidang tanggal 26 April 2019 supaya hadir pada persidangan hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 dan risalah panggilan tanggal 3 Mei 2019, supaya hadir pada persidangan hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, dan risalah panggilan sidang tanggal 10 Mei 2019 supaya hadir pada persidangan hari Kamis, tanggal 15 Mei 2019, telah dipanggil dengan patut dan sah dan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah, Selanjutnya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu diperiksa perkara tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli surat keterangan Penduduk Nomor DT.140/57/IV/2019 tanggal 16 April 2019 atas nama TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303053112810012 atas nama PENGGUGAT , yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, Nomor 5303052603080113, yang selanjutnya diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Dua Puluh Enam / 1988, tanggal 10 November 1988, ata nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. TUJUH PULUH DUA / 1989, tanggal 20 Agustus 1989, atas nama ANAK, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Ijin Perceraian Nomor : 169/I 21.3/SMP.1/2019 tanggal 12 Maret 2019, atas nama PENGGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi surat cerai (surat tulisan tangan) tanggal 18 Oktober 1993, atas nama TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi surat tulisan tangan yang dibuat oleh Tergugat dengan judul Penting Nota Buatmu, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Halaman 4 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat fotokopi alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-8 tersebut diatas, telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen maupun telah dilegalisir serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi. SATU**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mau memberi keterangan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat ;
- Bahwa tergugat dalam perkara ini atas nama TERGUGAT ;
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah selaku suami-isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah menurut ajaran agama Katholik pada tanggal 10 November 1988 di Gereja Katholik DI TTU ;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah keduanya hidup rukun selama 3 (tiga) tahun, setelah itu mulai timbul percekcoakan;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat mereka memperoleh keturunan yaitu 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa nama anak-anak penggugat dan tergugat antara lain : 1. ANAK dan 2. ANAK ;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah mereka tinggal serumah di rumah penggugat di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 1993 ;
- Bahwa setahu saksi mulai timbul percekcoakan antara penggugat dan tergugat pada tahun 1991;
- Bahwa seingat saksi penggugat pernah melapor pada saksi bahwa setiap malam apabila penggugat meminta berhubungan badan dengan tergugat, selalu tergugat menolak untuk berhubungan badan;
- Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari penggugat bahwa ada percekcoakan antara penggugat dan tergugat, lalu saksi memanggil

Halaman 5 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat lalu menasihati keduanya dan saat tergugat ditanya tidak menjawab akan tetapi hanya menangis saja;

- Bahwa selain pada tahun 1991 lalu pada tahun 1992, penggugat melapor pada saksi bahwa setiap pagi tergugat pergi keluar dari rumah dan kembali pada malam hari, kalau penggugat meminta untuk berhubungan badan, tergugat menolak dengan alasan sakit haid;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1993 tergugat ketahuan berhubungan gelap dengan seorang laki-laki bernama Frans yang bekerja sebagai SATPAM, lalu dimana tergugat menulis surat dengan tulisan tangan yang ditujukan kepada orang bernama Frans yang isinya bahwa tergugat sudah hamil karena hasil hubungan gelap dengan Frans;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat sebelum timbul percekcoakan, karena rumah saksi berdekatan kira-kira 500 meter jauhnya;
- Bahwa setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tahun 1993, saat itu anak-anak tetap tinggal bersama penggugat ;
- Bahwa setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tahun 1993, tergugat tidak pernah kembali mengunjungi anak-anak bersama penggugat, karena pada saat tergugat keluar dari rumah, tergugat membuat surat cerai dengan tulisan tangan dan memberikan pada penggugat;
- Bahwa saksi pernah pergi ke rumah orang tua tergugat di Desa Tapenpah akan tetapi tidak bertemu dengan tergugat;
- Bahwa menurut saksi perselisihan antara penggugat dengan tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat awalnya masih tinggal bersama penggugat, namun setelah dewasa dan menikah lalu tinggal pisah rumah dengan penggugat;
- Bahwa percekcoakan rumah tangga penggugat dengan tergugat pernah didamaikan melalui Gereja, akan tetapi tidak berhasil karena saat ditanya oleh pihak Gereja, tergugat mengatakan bahwa badan penggugat sudah mati sehingga tergugat cari laki-laki lain;
- Bahwa pada saat perselisihan penggugat dan tergugat diselesaikan di sekolah, saat itu kepala sekolah mengatakan akan memberikan ijin agar penggugat bisa bercerai;
- Bahwa pada saat tergugat pergi meninggalkan rumah, penggugat mengatakan bahwa tergugat kembali ke orang tuanya di Desa Tapenpah;

Halaman 6 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah saksi berdekatan dengan rumah penggugat

dan tergugat, dan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar sekira tahun 1991;

- Bahwa setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat, saksi tidak pernah melihat tergugat datang mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan kecuali bukti surat P-6 yakni surat ijin cerai saksi baru melihatnya dipersidangan;

2. **Saksi. DUA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mau memberi keterangan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat ;
- Bahwa tergugat dalam perkara ini atas nama TERGUGAT ;
- Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah selaku suami-isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi mulai tahu timbul percekcoakan antara penggugat dan tergugat yaitu pada tahun 1993, dimana tergugat ketahuan selingkuh dengan seseorang yang bernama Frans;
- Bahwa pada suatu malam ditahun 1993, ada seseorang anak laki-laki datang memanggil saksi dan memberitahukan bahwa tergugat dan Frans tertangkap basah sedang berselingkuh dalam kamar rumah milik Frans, pada saat saksi tiba di rumah Frans, saksi bertanya pada tergugat bahwa **Yus, kau buat apa disini**, lalu tergugat menjawab bahwa **saya perut sakit baru datang kesini**, selanjutnya saksi bersama tergugat dan Frans pergi ke rumah penggugat, disana saksi bersama penggugat bertanya kepada tergugat tentang kejadian tersebut lalu tergugat menjawab bahwa selama ini tergugat berhubungan gelap Frans;
- Bahwa persoalan antara tergugat dengan Frans pernah dilaporkan kepada pihak Gereja maupun pada Kepala Sekolah SMP Negeri Kefamenanu;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Frans didenda membayar beberapa ekor sapi akan tetapi tidak pernah dibayar oleh Frans;
- Bahwa menurut saksi perselisihan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak bisa dapat diselesaikan denga damai, karena keduanya sudah berpisah lebih dari 20 tahun;

Halaman 7 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu tentang surat yang dibuat tergugat kepada orang yang bernama Frans;

- Bahwa pada saat tergugat ditanya di rumah penggugat, saat itu ia mengaku bahwa ia hamil dengan orang yang bernama Frans;
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena diberitahu oleh penggugat;
- Bahwa pada waktu tergugat dengan orang yang bernama Frans kedatangan sedang berselingkuh di rumah Frans, saat itu penggugat tidak ada dan tidak pergi melihat kejadian tersebut di rumah Frans;
- Bahwa setelah tergugat dengan orang yang bernama Frans kedatangan berselingkuh di rumah Frans, lalu saat ditanya di rumah penggugat, saat itu tergugat mengakui perbuatan tersebut, bahwa selama ini berhubungan dengan Frans;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, yang diperlihatkan sedangkan bukti surat P-6 berupa surat ijin cerai dan surat tulisan tangan P-7 dan P-8 yang juga diperlihatkan saksi menyatakan baru dilihatnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan atau sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada berita acara persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan selanjutnya dianggap pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut maka perkara a quo tetap diperiksa dan diputus dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, dan setelah membaca dan

Halaman 8 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penggugat secara cermat, maka dapatlah disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah dilangsungkan pada 10 November 1988 menurut tata cara perkawinan Agama Kristen Katolik di Gereja Katholik Kiupukan dan yang telah dicatat oleh Pegawai luar biasa Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Insana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : DUA PULUH ENAM / 1988 tanggal 10 November 1988, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
- b. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dalam rumah tangganya sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8 yang telah bermaterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi SATU dan saksi DUA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal tersebut diatas berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dicocokkan sesuai aslinya dan bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat selaku kepala keluarga Nomor 5303052603080113, ternyata terbukti benar Penggugat berdomisili di Kabupaten Timor Tengah Utara, maka berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dimana Penggugat berdasarkan identitas gugatan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai apakah Penggugat memiliki izin dari atasannya untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Halaman 9 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetaplah dipandang sebagai subyek hukum yang memegang hak dan kewajiban, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan subyek hukum lainnya baik itu subyek hukum perseorangan maupun badan hukum, karena seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Sipil Negara atau sebagai Abdi Negara diharapkan mampu memiliki akhlak yang lebih baik dibandingkan masyarakat tanpa predikat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga masalah perceraian pun harus diatur secara administrasi, sehingga harus tunduk pula pada hukum administrasi, walaupun perceraian itu sendiri masuk pada ranah hukum privat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan redaksional "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat" dari aturan positif tersebut maka Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, sehingga norma tersebut bersifat imperatif atau memaksa dan harus terpenuhi sebagai syarat mutlak;

Menimbang, bahwa didasarkan bukti surat yang diajukan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkungan Pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara Unit Kerja SMP Negeri Kefamenanu, sehingga hal tersebut dapat membuktikan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya apakah dalam mengajukan gugatan perceraian Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya, maka dalam hal ini berdasarkan fakta persidangan yakni bukti P-6, berupa Surat Ijin Perceraian Nomor : 169/1.2.3/SMP.1/KP/2019 tanggal 12 Maret 2019, sehingga hal tersebut bagi Majelis Hakim, Penggugat dapat membuktikan bahwa dalam pengajuan gugatan cerai, Penggugat telah mendapat izin dari atasannya, demikian pula saksi SATU dan saksi DUA, yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya sama menyatakan mengetahui bahwa Penggugat adalah seorang PNS yang bekerja di SMP Negeri 1 Kefamenanu, maka demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa gugatan Penggugat secara formal beralasan menurut hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan

Halaman 10 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perimbangan gugatan persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu

Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat diterima maupun terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 10 November 1988 menurut tata cara perkawinan Agama Kristen Katolik di Gereja Katholik Kiupukan yang telah dicatat oleh Pegawai luar biasa Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Insana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Dua Puluh enam / 1988 tanggal 10 November 1988, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", kemudian Ayat (2) nya menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Dua Puluh Enam / 1988, tanggal 10 November 1988, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang merupakan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya yang adalah bukti surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik di Gereja Katolik di Kiupukan, pada tanggal 10 Nopember 1988 kemudian diterbitkanlah surat bukti P-3 yang dinilai sebagai bukti keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 10 Nopember 1988 dan selanjutnya tanpa kehadiran Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak menghadiri persidangan maka Tergugat dapat dipandang telah mengakui adanya perkawinan tersebut hal tersebut dan berlaku sebagai bukti pengakuan;

Halaman 11 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula sudah tidak ada lagi. Sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena **a.** Kematian, **b.** Perceraian, **c.** Keputusan Pengadilan (*vide*. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang antara lain disebutkan dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f), antara lain : **(a)** Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan, **(b)** Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa

Halaman 12 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 13/2019/Pdt.G/2019/PN Kfm

(c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, (e) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri dan (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mengandung pengertian, hanya alasan sebagaimana diatas yang dapat dijadikan dasar atau alasan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan gugatannya, ternyata bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1993, sering terjadi perkecokan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering bergaul dengan seorang laki-laki yang bernama Frans, yang akibatnya tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan kedua anaknya tersebut yang akibatnya kedua anak tersebut tidak dapat diurus dengan baik atau kurang mendapat perhatian dari seorang ibu dan dari pergaulan tergugat dengan seorang laki-laki yang bernama Frans, sehingga timbul perasaan curiga dari Penggugat dimana tergugat pernah membuat surat tulisan tangan kepada laki-laki yang bernama Frans bahwa ia telah hamil 2 (dua) bulan dan meminta Frans untuk mencari obat tradisional atau obat kampung untuk menggugurkan kandungan tergugat dan dari surat tersebut yang dibuat oleh tergugat kepada laki-laki yang bernama Frans tersebut, maka timbullah perkecokkan antara penggugat dengan tergugat, yang akibatnya pada tanggal 18 Oktober 1993, tergugat pergi meninggal rumah dan kembali kepada orang tuanya di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah membina rumah tangga sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dijadikan dasar/alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ini, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dari bukti surat yang diajukan Penggugat yakni bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi surat cerai (surat tulisan tangan) tanggal 18 Oktober 1993, atas nama TERGUGAT dan bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi surat tulisan tangan yang dibuat oleh Tergugat dengan judul Penting Nota Buatmu, yang telah bermeterai cukup, ternyata diterangkan bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok karena penyebabnya adalah Tergugat menjalin hubungan dengan orang bernama Frans dan Tergugat mengakui dalam keadaan hamil sehingga Tergugat meminta kepada Frans untuk mencari obat tradisional guna digunakan untuk mengugurkan kandungan Tergugat dan hal ini yang menjadi penyebab antara Tergugat dan Penggugat cekcok;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum persidangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat yakni saksi SATU, pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi antara penggugat dan tergugat mulai timbul percekcoakan pada tahun 1991 oleh karena seingat saksi penggugat pernah melapor pada saksi bahwa setiap malam apabila penggugat meminta berhubungan badan dengan tergugat, selalu tergugat menolak untuk berhubungan badan dan setelah saksi mendapat laporan dari penggugat bahwa ada percekcoakan antara penggugat dan tergugat, lalu saksi memanggil penggugat dan tergugat lalu menasihati keduanya dan saat tergugat ditanya tidak menjawab akan tetapi hanya menangis saja, kemudian pada tahun 1993 tergugat ketahuan berhubungan gelap dengan seorang laki-laki bernama Frans yang bekerja sebagai SATPAM, lalu dimana tergugat menulis surat dengan tulisan tangan yang ditujukan kepada orang bernama Frans yang isinya bahwa tergugat sudah hamil karena hasil hubungan gelap dengan Frans dan setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tahun 1993, saat itu anak-anak tetap tinggal bersama penggugat dan sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat pada tahun 1993, tergugat tidak pernah kembali mengunjungi anak-anak bersama penggugat, karena pada saat tergugat keluar dari rumah, tergugat membuat surat cerai dengan tulisan tangan dan memberikan pada penggugat dan saksi pernah pergi ke rumah orang tua tergugat di Desa Tapenpah akan tetapi tidak bertemu dengan tergugat sehingga menurut saksi perselisihan antara penggugat dengan tergugat tidak bisa didamaikan lagi oleh karena percekcoakan rumah tangga penggugat dengan tergugat pernah didamaikan melalui Gereja, akan tetapi tidak berhasil karena saat ditanya oleh pihak Gereja, tergugat mengatakan bahwa badan penggugat sudah mati sehingga tergugat cari laki-laki lain

Halaman 14 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum berdasarkan keterangan saksi DUA, yang pada pokoknya menyatakan saksi mulai tahu timbul percekocokan antara penggugat dan tergugat yaitu pada tahun 1993, dimana tergugat ketahuan selingkuh dengan seseorang yang bernama Frans dan pada suatu malam ditahun 1993, ada seseorang anak laki-laki datang memanggil saksi dan memberitahukan bahwa tergugat dan Frans tertangkap basah sedang berselingkuh dalam kamar rumah milik Frans, pada saat saksi tiba di rumah Frans, saksi bertanya pada tergugat bahwa **Yus, kau buat apa disini**, lalu tergugat menjawab bahwa **saya perut sakit baru datang kesini**, selanjutnya saksi bersama tergugat dan Frans pergi ke rumah penggugat, disana saksi bersama penggugat bertanya kepada tergugat tentang kejadian tersebut lalu tergugat menjawab bahwa selama ini tergugat berhubungan gelap Frans dan persoalan antara tergugat dengan Frans pernah dilaporkan kepada pihak Gereja maupun pada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kefamenanu sehingga dengan kejadian tersebut Frans didenda membayar beberapa ekor sapi akan tetapi tidak pernah dibayar oleh Frans oleh karena itu menurut saksi perselisihan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak bisa dapat diselesaikan denga damai, karena keduanya sudah berpisah lebih dari 20 an tahun;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dari keterangan kedua saksi bahwa sepengetahuan kedua saksi antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok sejak tahun 1991 kemudian sejak tahun 1993 antara penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah meminta rumah tangga karena tergugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain bernama Frans dan hal itulah yang menjadi penyebab cekcok antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan dari keterangan kedua saksi diatas ternyata saling berhubungan dengan bukti surat yang diajukan penggugat yakni bukti P-7 dan P-8 tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi dalam satu rumah untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya yang bila dihitung secara matematis sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2019 maka sudah mecapai 26 tahun karena antara suami dan istri terjadi percekocokan atau perselisihan terus menerus dan berkepanjangan yang mana tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Halaman 15 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id demikian pula sebagaimana yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt /1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, Apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan supaya perkawinan tetap utuh, dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “ ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai terdapat cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk tetap tinggal lagi dalam satu rumah hidup rukun membina rumah tangga seperti layaknya suami-isteri yang harmonis, oleh karena adanya percekcoakan atau perselisihan yakni adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat maupun selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-istri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan juga karena tidak terbantahkan oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk mempergunakan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Penggugat, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dalam petitum angka 2 (dua) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) yakni menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan

Halaman 16 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara Perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : ANAK, perempuan, lahir di Kefamenanu pada tanggal 2 Agustus 1989, usia 29 Tahun dan ANAK, Laki-laki, lahir di Kefamenanu pada tanggal 4 September 1991, usia 27 Tahun tetap menjadi tanggungjawab moril Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua meskipun anak-anak tersebut sudah dewasa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-5 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah anak bernama : ANAK, anak ke satu perempuan, lahir di Kiupukan, pada tanggal 2 Agustus 1989 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi SATU dan saksi DUA yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat mereka memperoleh keturunan yaitu 2 (dua) orang anak antara lain bernama : 1. ANAK dan 2. ANAK dan sepengetahuan kedua saksi tersebut saat ini anak-anak penggugat dan tergugat telah tinggal terpisah karena sudah dewasa dan menikah meskipun awalnya masih tinggal bersama penggugat, namun setelah dewasa dan menikah lalu tinggal pisah rumah dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukumnya diatas ternyata ke kedua orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata memiliki kategori usia yang berbeda-beda yakni sampai dengan persidangan perkara aquo berlangsung pada bulan Mei 2019, ternyata anak penggugat dan tergugat atas nama : ANAK, anak ke satu perempuan, lahir di Kiupukan, pada tanggal 2 Agustus 1989 (vide bukti P-5) bila dihitung saat ini berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun dan 9 (sembilan) bulan sedangkan anak kedua atas nama ANAK, Laki-laki, lahir di Kefamenanu pada tanggal 4 September 1991 Usia : 27 Tahun sehingga kedua anak tersebut sudah dewasa atau dipandang dapat berdiri sendiri, maka dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi kepada siapa ditetapkan diberi hak asuh untuk mengasuh sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa putusan adalah suatu produk untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk

Halaman 17 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id memberi putusan yang seadil-adilnya, sehingga khusus mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinannya sebaik-baiknya seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara ke dua orang tua putus;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum Penggugat dua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata sudah dewasa dan menikah dan tinggal terpisah dengan Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pandangan Majelis Hakim baik terhadap Penggugat maupun Tergugat tidak perlu lagi diberikan kewajiban selaku orang tua untuk memelihara dan mendidik kedua anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut oleh karena terbukti kedua anak tersebut sudah dewasa dan sudah kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpandangan mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat, yang pada intinya Penggugat memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan satu salinan resmi tanpa materai dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten TTU untuk didaftarkan dalam register yang khusus disediakan untuk itu dalam tahun berjalan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan sipil oleh Pegawai Pencatat, yang didasarkan pada ketentuan Pasal 34 Ayat (2) jo. Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

Halaman 18 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 75 Ayat (4) menyebutkan “panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud Ayat (2) **berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan**” dan secara norma Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga atas hal tersebut berdasarkan penafsiran perundang-undangan berlakulah asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (peraturan perundang undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang undangan yang bersifat umum) yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenyampingkan secara khusus terkait dengan pencatatan perceraian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan taat asas tersebut salinan putusan perceraian tersebut **dikirimkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana peristiwa perkawinan tersebut dicatatkan**, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara (vide. bukti P-4);

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut maka dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan redaksional “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 75 Ayat (1) yang menyebutkan “**Pencatatan Perceraian di Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana terjadinya perceraian**”, sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (vide. Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 19 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap **wajib melaporkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian**, terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara melalui putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya berdasarkan hukum mengabulkan petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara aquo, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangnya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk itu haruslah dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya (Vide. SEMA MARI Nomor 12 Tahun 1964);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan yang menjadi tuntutan pokok dari Penggugat telah dikabulkan, maka dalam hal ini Tergugat dapat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (vide. Pasal 192 Rbg);

Menimbang, bahwa melalui putusan ini Majelis Hakim ingin mengungkapkan suatu renungan hati, *ketika kita dipertemukan bukan karena hati tapi dipertemukan karena suatu keadaan, maka dalam hati kecil sering terlintas apakah jalan yang telah diambil sudah dapat membahagiakan semua orang ? perkawinan bukanlah untuk menyenangkan orang lain, tapi perkawinan adalah pilihan hati*, semoga dapat menjadi renungan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg/125 H.I.R, pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negei Sipil, Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata

Halaman 20 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Penggugat dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 10 November 1988 menurut tata cara perkawinan agama Katholik di Gereja Katholik Kiupukan dan yang telah dicatatkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : DUA PULUH ENAM / 1988, tanggal 10 November 1988 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 oleh kami : I PUTU SUYOGA, SH..MH., sebagai Hakim Ketua, YEFRI BIMUSU, SH. dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm, tanggal 25 April 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : ROBERTUS YUSTINUS HAEKASE, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 halaman putusan nomor 2/Pdt.G/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yefri Bimusu, SH.

I Putu Suyoga, SH., MH.

I Gede Adi Muliawan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Robertus Y. Haekase, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK.	Rp.286.000,-
3. Panggilan.	Rp.490.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.	Rp.40.000,-
5. Sumpah.	Rp.20.000,-
6. Redaksi.	Rp. 10.000,-
7. <u>Materai.</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp.882.000,- (delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);